

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN TENTANG ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

2.1.1. Tinjauan Tentang Anak Berkebutuhan Khusus

Menurut Frieda Mangunsong dalam buku “Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus”, 2009:4 Anak Berkebutuhan Khusus atau Anak Luar Biasa adalah anak yang menyimpang dari rata-rata anak normal dalam hal; ciri-ciri mental, kemampuan-kemampuan sensorik, fisik dan neuromaskular, perilaku sosial dan emosional, kemampuan berkomunikasi, maupun kombinasi dua atau lebih dari hal-hal diatas; sejauh ia memerlukan modifikasi dari tugas-tugas sekolah, metode belajar atau pelayanan terkait lainnya, yang ditujukan untuk pengembangan potensi atau kapasitasnya secara maksimal.. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka, contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan Braille (tulisan timbul) dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat (bahasa tubuh).

Menurut pasal 15 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa jenis pendidikan bagi Anak berkebutuhan khusus adalah Pendidikan Khusus. Pasal 32 (1) UU No. 20 tahun 2003 memberikan batasan bahwa Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Teknis layanan

pendidikan jenis Pendidikan Khusus untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa dapat diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Jadi Pendidikan Khusus hanya ada pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk jenjang pendidikan tinggi secara khusus belum tersedia.

PP No. 17 Tahun 2010 Pasal 129 ayat (3) menetapkan bahwa Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang: a. tunanetra; b. tunarungu; c. tunawicara; d. tunagrahita; e. tunadaksa; f. tunalaras; g. berkesulitan belajar; h. lamban belajar; i. autisme; j. memiliki gangguan motorik; k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan l. memiliki kelainan lain.

Menurut pasal 130 (1) PP No. 17 Tahun 2010 Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jalur dan jenis pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus dapat dilakukan melalui satuan pendidikan khusus, satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan. Pasal 133 ayat (4) menetapkan bahwa Penyelenggaraan satuan pendidikan khusus dapat dilaksanakan secara terintegrasi antarjenjang pendidikan dan/atau antarjenis kelainan. Permendiknas No. 70 tahun 2009 Pasal 3 ayat (1) Setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. (2) Peserta didik yang memiliki kelainan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (10 terdiri atas: a. tunanetra; b. tunarungu; c. tunawicara; d. tunagrahita; e. tunadaksa; f. tunalaras; g. berkesulitan belajar; h. lamban belajar; i. autisme; j. memiliki gangguan motorik; k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; l. memiliki kelainan lainnya; m. tunaganda Integrasi antar jenjang dalam bentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) satu atap, yakni satu lembaga penyelenggara mengelola jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB dengan seorang Kepala Sekolah. Sedangkan Integrasi antar jenis kelainan, maka dalam satu jenjang pendidikan khusus diselenggarakan layanan pendidikan bagi beberapa jenis ketunaan. Bentuknya terdiri dari TKLB; SDLB, SMPLB, dan SMALB masing-masing sebagai satuan pendidikan yang berdiri sendiri masing-masing dengan seorang kepala sekolah.

Alternatif layanan yang paling baik untuk kepentingan mutu layanan adalah INTEGRASI ANTAR JENIS. Keuntungan bagi penyelenggara (sekolah) dapat memberikan layanan yang terfokus sesuai kebutuhan anak seiring perkembangan psikologis anak. Keuntungan bagi anak, anak menerima layanan sesuai kebutuhan yang sebenarnya karena sekolah mampu membedakan perlakuan karena memiliki fokus atas dasar kepentingan anak pada jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB.

Penyelenggaraan pendidikan khusus saat ini masih banyak yang menggunakan Integrasi antar jenjang (satu atap) bahkan digabung juga dengan integrasi antar jenis. Pola ini hanya didasarkan pada efisiensi ekonomi padahal sebenarnya sangat merugikan anak karena dalam praktiknya seorang guru yang mengajar di SDLB juga mengajar di SMPLB dan SMALB. Jadi perlakuan yang

diberikan kadang sama antara kepada siswa SDLB, SMPLB dan SMALB. Secara kualitas materi pelajaran juga kurang berkualitas apalagi secara psikologis karena tidak menghargai perbedaan karakteristik rentang usia.

Adapun bentuk satuan pendidikan / lembaga sesuai dengan kekhususannya di Indonesia dikenal SLB bagian A untuk tunanetra, SLB bagian B untuk tunarungu, SLB bagian C untuk tunagrahita, SLB bagian D untuk tunadaksa, SLB bagian E untuk tunalaras dan SLB bagian G untuk cacat ganda.

2.2. Tinjauan Tentang Pendidikan inklusif

Pendidikan inklusif merupakan sebuah konsep yang muncul untuk memberi solusi terhadap persoalan pendidikan yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh setiap orang karena bebrbagai keterbatasan yang mereka miliki, baik fisik, kognitif, sosial ekonomi atau individu berkeburuhan khusus (IBK). Individu dengan keterbatasan ini seringkali mendapat perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan. Pendidikan inklusif memiliki prinsip dasar bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Istilah inklusi yang dianggap istilah baru untuk mendiskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah (dan juga diartikan sebagai menyatukan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) dengan cara-cara yang realistis dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh.

Inklusi berasumsi bahwa hidup dan belajar bersama adalah suatu cara yang lebih baik, yang dapat memberikan keuntungan bagi setiap orang, bukan hanya

anak?anak yang diberi label sebagai yang memiliki suatu perbedaan. Inklusi dapat dipandang sebagai suatu proses untuk menjawab dan merespon keragaman di antara semua individu melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eksklusi baik dalam maupun dari kegiatan pendidikan.

Pendidikan inklusi berkenaan dengan aktivitas memberikan respon yang sesuai kepada spektrum yang luas dari kebutuhan belajar baik dalam setting pendidikan formal maupun nonformal. Pendidikan inklusi merupakan pendekatan yang memperhatikan bagaimana mentransformasikan sistem pendidikan sehingga mampu merespon keragaman siswa. Pendidikan inklusi bertujuan dapat memungkinkan guru dan siswa untuk merasa nyaman dengan keragaman dan melihatnya sebagai suatu tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, dan pada suatu problem.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah proses pendidikan yang memungkinkan semua anak berkesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kegiatan kelas reguler, tanpa memandang kelainan, ras, atau karakteristik lainnya.

Pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Pendidikan inklusif merupakan model penyelenggaraan program pendidikan bagi anak berkelainan atau cacat dimana penyelenggaraannya dipadukan bersama anak

normal dan tempatnya di sekolah umum dengan menggunakan kurikulum yang berlaku di lembaga bersangkutan.

Pendidikan inklusif merupakan sebuah strategi untuk mewujudkan pendidikan universal guna menciptakan sekolah yang responsif terhadap beragam kebutuhan aktual anak dan masyarakat (Stubbs, 2002) dan mensyaratkan IBK belajar di sekolah-sekolah terdekat dikelas biasa bersama anak-anak seusianya (Sapon-Shevin dalam Oneil, 1994). Arti dari pendidikan inklusi sendiri adalah pendidikan yang menyertakan semua anak secara bersama-sama dalam suatu iklim dan proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang lauk dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa membedakan anak yang berasal dari latar suku, kondisi sosial, kemampuan ekonomi, politik, keluarga, bahasa, geografis (keterpencilan) tempat tinggal, jenis kelamin, agama, dan perbedaan kondisi fisik dan mental. Berikut ini akan diuraikan beberapa model pelaksanaan pendidikan inklusif yang telah dilakukan selama ini di dunia :

2.2.1. Inklusif Penuh

Dalam model ini semua murid memiliki keterbatasan khusus ditempatkan disekolah yang dekat dengan rumahnya dan mengikuti pendidikan dengan anak-anak normal secara penuh (tidak ada pemisahan atau perpindahan kelas sewaktu-waktu) dan guru kelas memiliki tanggung jawab utama dalam menangani anak berkebutuhan khusus tersebut (Hallahan & Kauffman, 2006). Jadi dalam model inklusif penuh ini tidak mempermasalahkan apakah anak dapat mengikuti program reguler, akan tetapi lebih melihat pada kemampuan dan keinginan guru,

sekolah dan sistemnya untuk melakukan adaptasi atau modifikasi program pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak (Mangunsong, 2006)

2.2.2. Integrasi Model Umum

Dalam model ini anak-anak berkebutuhan khusus dididik dalam setting terpisah terlebih dahulu, baru setelah dinilai siap, anak digabungkan ke dalam kelas reguler. Model ini diawali dengan menyiapkan anak melalui pendekatan intervensi baik dari sisi emosi maupun dari sisi perilaku. Jika psikolog atau terapis menyatakan bahwa anak dinilai telah siap untuk mengikuti kelas reguler, barulah anak dapat mengikuti kelas yang ditunjuk.

2.2.3. Integrasi Model Lanjutan

Dalam model lanjutan ini kelompok atau individu-individu dari kelas khusus mengunjungi kelas reguler untuk aktivitas bersama atau mata pelajaran tertentu. Model ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus harus menyesuaikan dengan ketentuan sistem dan kelas reguler, sehingga anak yang berkebutuhan khusus sering dianggap “tamu” di kelas reguler.

2.2.4. Model Inklusi

Didalam pembelajaran inklusi, Hallahan dan Kaufman (2006) menegaskan ada beberapa hal mendasar yang harus diperhatikan agar anak inklusi dapat berjalan yaitu tidak melabel ABK sebagai sesuatu yang membahayakan, mengubah pandangan dan hati untuk menerima perbedaan, reorientasi yang berkaitan dengan asesmen, metode pengajaran dan manajemen kelas termasuk penyesuaian lingkungan, redefinisi peran guru dan realokasi sumber daya manusia, penediaan bantuan profesional dan pelatihan guru, pembentukan, peningkatan dan

pengembangan kemitraan antar guru, orangtua untuk berbagi pengalaman, kurikulum dan evaluasi pembelajaran yang fleksibel.

Pendidikan inklusif pada dasarnya memiliki dua model. Pertama yaitu model inklusi penuh (full inclusion). Model ini menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler. Kedua yaitu model inklusif parsial (partial inclusion). Model parsial ini mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas-kelas pull out dengan bantuan guru pendamping khusus. Model lain misalnya dikemukakan oleh Brent Hardin dan Marie Hardin. Brent dan Maria mengemukakan model pendidikan inklusif yang mereka sebut inklusif terbalik (reverse inclusive). Dalam model ini, peserta didik normal dimasukkan ke dalam kelas yang berisi peserta didik berkebutuhan khusus. Model ini berkebalikan dengan model yang pada umumnya memasukkan peserta didik berkebutuhan khusus ke dalam kelas yang berisi peserta didik normal.

Model inklusif terbalik agaknya menjadi model yang kurang lazim dilaksanakan. Model ini mengandaikan peserta didik berkebutuhan khusus sebagai peserta didik dengan jumlah yang lebih banyak dari peserta didik normal. Dengan pengandaian demikian seolah sekolah untuk anak berkebutuhan khusus secara kuantitas lebih banyak dari sekolah untuk peserta didik normal, atau bisa juga tidak. Model pendidikan inklusif seperti apapun tampaknya tidak menjadi persoalan berarti sepanjang mengacu kepada konsep dasar pendidikan inklusif.

Model pendidikan inklusif yang diselenggarakan pemerintah Indonesia yaitu model pendidikan inklusif moderat. Pendidikan inklusif moderat yang dimaksud yaitu:

1. **Pendidikan inklusif** yang memadukan antara terpadu dan inklusi penuh
2. **Model moderat** ini dikenal dengan model mainstreaming

Model pendidikan mainstreaming merupakan model yang memadukan antara pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (Sekolah Luar Biasa) dengan pendidikan reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus digabungkan ke dalam kelas reguler hanya untuk beberapa waktu saja.

2.3. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah sebagai pengganti istilah lama anak cacat atau penyandang cacat. Sebenarnya istilah Anak Berkebutuhan Khusus adalah untuk menunjuk mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial. Pemerintah memahami pada kondisi yang memiliki kekurangan dan kelebihan kemampuan khususnya dalam bidang pendidikan. Itulah Anak Berkebutuhan Khusus.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak anak yang wajib dipenuhi diantaranya adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Anak berkebutuhan khusus usia dini juga berhak mendapatkan layanan pendidikan. Anak berkebutuhan khusus harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

Agar anak berkebutuhan khusus mendapat pengajaran yang benar maka perlu diperhatikan jenis-jenis berkebutuhan khusus (ABK).

Tunanetra, anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya, berupa kebutaan menyeluruh atau sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

Tunarungu, anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Tunalaras, anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain.

Tunadaksa, anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak (tulang, sendi, otot) sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Tunagrahita, anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata (IQ dibawah 70) sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial, dan karenanya memerlukan layanan pendidikan khusus. Hambatan ini terjadi sebelum umur 18 tahun.

Cerebral palsy, gangguan /hambatan karena kerusakan otak (brain injury) sehingga mempengaruhi pengendalian fungsi motorik. Gifted, anak yang memiliki potensi kecerdasan (intelegensi), kreativitas, dan tanggung jawab

terhadap tugas (task commitment) di atas anak-anak seusianya (anak normal). Autistik atau autisme, gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi dan perilaku.

Asperger Disorder atau AD, gangguan pada anak Asperger lebih ringan dibandingkan anak autisme dan sering disebut dengan istilah High-functioning autism. Rett's Disorder, jenis gangguan perkembangan yang masuk kategori ASD. Aspek perkembangan pada anak Rett's Disorder mengalami kemunduran sejak menginjak usia 18 bulan yang ditandai hilangnya kemampuan bahasa bicara secara tiba-tiba. Koordinasi motorinya semakin memburuk dan dibarengi dengan kemunduran dalam kemampuan sosialnya. Rett's Disorder hampir keseluruhan penderitanya adalah perempuan.

Attention deficit disorder with hyperactive atau ADHD, bisa juga disebut anak hiperaktif, oleh karena mereka selalu bergerak dari satu tempat ketempat yang lain. Tidak dapat duduk diam di satu tempat selama \pm 5-10 menit untuk melakukan suatu kegiatan yang diberikan kepadanya. Rentang konsentrasinya sangat pendek, mudah bingung dan pikirannya selalu kacau, sering mengabaikan perintah atau arahan, sering tidak berhasil dalam menyelesaikan tugas-tugas di sekolah. Sering mengalami kesulitan mengeja atau menirukan ejaan huruf.

Lamban belajar atau slow learner, anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespons rangsangan dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik dibanding dengan yang tunagrahita.

Anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik, anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus (terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis dan berhitung atau matematika).

Dari jenis-jenis anak berkebutuhan khusus tersebut kita dapat mengetahui kendala dan kekurangan mereka. Sebagai orang awam pun kita dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kendala dari mereka. Jika dikaji bentuk perhatian pemerintah, pemerintah peduli dengan anak berkebutuhan khusus ini dengan bukti di tiap daerah mulai didirikan Sekolah Luar Biasa (SLB). Tak tanggung-tanggung, universitas-universitas memiliki jurusan untuk menjadi guru SLB. Inilah bukti pemerintah telah peduli kepada semua masyarakat, terkhusus anak-anak, karena anak-anak merupakan harapan bangsa.

Namun, upaya pemerintah tidak akan berhasil jika para orangtua tidak memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan pemerintah. Adalah hak dan kewajiban setiap warga negara menempuh pendidikan, tidak terkecuali bagi mereka anak-anak berkebutuhan khusus. Jika anak-anak berkebutuhan khusus sudah di didik dari tingkat sekolah sejajar dengan teman mereka lainnya, maka mereka akan mengerti dan memahami pembelajaran seperti yang lainnya, walaupun tentu dengan kadar yang berbeda. Hendaknya para orangtua mulai memperhatikan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak baik yang normal maupun anak dengan kebutuhan khusus.

2.4. Pengertian Pendidikan Inklusi

Istilah inklusif memiliki ukuran universal. Istilah inklusif dapat dikaitkan dengan persamaan, keadilan, dan hak individual dalam pembagian sumber-sumber

seperti politik, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Menurut Reid, masing-masing dari aspek-aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lain. Reid ingin menyatakan bahwa istilah inklusif berkaitan dengan banyak aspek hidup manusia yang didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu. Dalam ranah pendidikan, istilah inklusif dikaitkan dengan model pendidikan yang tidak membedakan individu berdasarkan kemampuan dan atau kelainan yang dimiliki individu. Dengan mengacu pada istilah inklusif yang disampaikan Reid di atas, pendidikan inklusif didasarkan atas prinsip persamaan, keadilan, dan hak individu.

Istilah pendidikan inklusif digunakan untuk mendeskripsikan penyatuan anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program sekolah. Konsep inklusi memberikan pemahaman mengenai pentingnya penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi sosial yang ada di sekolah.

MIF. Baihaqi dan M. Sugiarmun menyatakan bahwa hakikat inklusif adalah mengenai hak setiap siswa atas perkembangan individu, sosial, dan intelektual. Para siswa harus diberi kesempatan untuk mencapai potensi mereka. Untuk mencapai potensi tersebut, sistem pendidikan harus dirancang dengan memperhitungkan perbedaan-perbedaan yang ada pada diri siswa. Bagi mereka yang memiliki ketidakmampuan khusus dan/atau memiliki kebutuhan belajar yang luar biasa harus mempunyai akses terhadap pendidikan yang bermutu tinggi dan tepat.

Baihaqi dan Sugiarmun menekankan bahwa siswa memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakan berdasarkan perkembangan individu, sosial, dan intelektual. Perbedaan yang terdapat dalam diri individu harus disikapi dunia pendidikan dengan mempersiapkan model pendidikan yang disesuaikan dengan perbedaan-perbedaan individu tersebut. Perbedaan bukan lantas melahirkan diskriminasi dalam pendidikan, namun pendidikan harus tanggap dalam menghadapi perbedaan. Daniel P. Hallahan mengemukakan pengertian pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler sepanjang hari. Dalam pendidikan seperti ini, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap peserta didik berkebutuhan khusus tersebut. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa pendidikan inklusif menyamakan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya.

Untuk itulah, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap proses pelaksanaan pembelajaran di kelas. Dengan demikian guru harus memiliki kemampuan dalam menghadapi banyaknya perbedaan peserta didik. Senada dengan pengertian yang disampaikan Daniel P. Hallahan, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pengertian pendidikan dalam Permendiknas di atas memberikan penjelasan secara lebih rinci mengenai siapa saja yang dapat dimasukkan dalam pendidikan inklusif. Perincian yang diberikan pemerintah ini dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan yang sudah disesuaikan dengan kondisi Indonesia, sehingga pemerintah memandang perlu memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik dari yang normal, memiliki kelainan, dan memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan. Dengan demikian pemerintah mulai mengubah model pendidikan yang selama ini memisah-misahkan peserta didik normal ke dalam sekolah reguler, peserta didik dengan kecerdasan luar biasa dan bakat istimewa ke dalam sekolah (baca: kelas) akselerasi, dan peserta didik dengan kelainan ke dalam Sekolah Luar Biasa (SLB).

Rumusan mengenai pendidikan inklusif yang disusun oleh Direktorat Pendidikan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengenai pendidikan inklusif menyebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama teman seusianya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di sekolah yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak dan menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil.

Pendidikan inklusif adalah mengenai hak yang sama yang dimiliki setiap anak. Pendidikan inklusif merupakan suatu proses untuk menghilangkan penghalang yang memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus dari peserta didik normal agar mereka dapat belajar dan bekerja sama secara efektif dalam satu sekolah. Pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas secara umum menyatakan hal yang sama mengenai pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif berarti pendidikan yang dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan semua peserta didik, baik peserta didik yang normal maupun peserta didik berkebutuhan khusus. Masing-masing dari mereka memperoleh layanan pendidikan yang sama tanpa dibeda-bedakan satu sama lain.

Mereka yang berkebutuhan khusus ini dulunya adalah anak-anak yang diberikan label (labelling) sebagai Anak Luar Biasa (ALB). Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan istilah lain untuk menggantikan istilah Anak Luar Biasa (ALB) yang menandakan adanya kelainan khusus. Istilah lain yang juga biasa dipakai untuk menandai anak yang “lain” dari yang lain ini yaitu hendaya (impairment), disability dan handicap. Anak berkebutuhan khusus mempunyai karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Bandi Delphie menyatakan bahwa di Indonesia, anak berkebutuhan khusus yang mempunyai gangguan perkembangan dan telah diberikan layanan antara lain: Anak yang mengalami hendaya (impairment) penglihatan (tunanetra), tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autism (autistic children), hiperaktif (attention deficit disorder with hyperactive), anak dengan kesulitan belajar (learning

disability atau specific learning disability), dan anak dengan hendaya kelainan perkembangan ganda (multihandicapped and developmentally disabled children).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya juga dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Selain anak-anak berkebutuhan khusus yang telah disebutkan di atas, anak-anak yang memiliki bakat dan/atau kecerdasan luar biasa juga dikategorikan sebagai anak-anak berkebutuhan khusus.

2.5. Masalah Anak Berkebutuhan Khusus Dan Program Pendidikan Inklusi

Anak berkebutuhan khusus tentu saja tidak bisa diperlakukan sama seperti anak – anak pada umumnya, karena hal ini akan menyebabkan si anak mengalami masalah dan tentu saja akan mengalami banyak hambatan. Oleh Karena itu, mereka ini haruslah diperlakukan sedikit berbeda, sesuai dengan kebutuhan dari anak–anak tersebut. Namun demikian, ternyata, tidak semua orangtua mungkin sadar dengan hal tersebut, sehingga terkadang mereka tidak segera memberikan perlakuan khusus bagi anak–anak yang memiliki kebutuhan khusus.

Apabila hal ini diteruskan, tentu saja akan muncul banyak masalah yang sering dialami oleh mereka. Masalah ini mulai dari masalah dari lingkungan sosial, masalah perkembangan si anak, bahkan masalah dari orangtuanya sendiri. Berikut ini adalah beberapa masalah yang rentan dialaminya :

2.5.1. Guru Pendamping Yang Kurang Kompeten

Guru pendamping yang kurang kompeten adalah masalah bagi anak berkebutuhan khusus. Guru yang kurang kompeten akan menyulitkan anak berkebutuhan khusus dalam perkembangannya. Saat ini, masih ada guru yang mungkin kurang kompeten, terutama dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus, sehingga perkembangan dari anak berkebutuhan khusus ini tidak menjadi optimal.

2.5.2. Pemahaman Orangtua Yang Kurang

Tidak semua orangtua aware atau sadar dengan kondisi anak berkebutuhan khusus. Hal ini membuat orang tua menyamakan perlakuan mereka kepada anak berkebutuhan khusus sama seperti anak – anak pada umumnya. Kurangnya pemahaman ini sudah pasti malah akan menghambat si anak dalam berkembang. Jadi, orangtua pun harus peka dan juga aware dengan kondisi anak mereka, terutama yang termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus.

2.5.3. Orangtua Yang Kurang Sabar

Kesabaran adalah salah satu hal yang harus bisa anda miliki apabila anda ingin menghadapi anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, masih banyak orangtua dan juga guru atau pengasuh yang kurang sabar dalam menghadapi anak berkebutuhan khusus. Mereka yang kurang sabar ini biasanya lebih sering mengabaikan anak berkebutuhan khusus, atau bahkan melakukan tindakan kekerasan. Hal inilah yang menjadi masalah yang sering dialami oleh anak berkebutuhan khusus

2.5.4. Orang Tua Yang Malu Dengan Kondisi Anaknya

Banyak sekali anak berkebutuhan khusus yang “terlantar” karena orangtuanya merasa malu dengan kondisi anak mereka. Mungkin anda pun sempat berpikir seperti itu juga bukan? Nah, ternyata kondisi ini bisa menjadi masalah bagi anak berkebutuhan khusus. Ketika orangtua malu dengan kondisi anaknya, maka otomatis dukungan orangtua terhadap anak berkebutuhan khusus akan berkurang, atau bahkan hilang. Hal ini akan sangat memperburuk kondisi dari si anak tersebut, dan sudah pasti akan menjadi masalah yang besar bagi perkembangan si anak.

2.5.5. Masalah Pendidikan Dan Kesulitan Anak Dalam Mengikuti Pelajaran Di Kelas

Anak berkebutuhan khusus cenderung sulit untuk mengikuti pelajaran di dalam kelas, terutama ketika dimasukkan ke dalam sekolah umum. Anak berkebutuhan khusus akan terlihat lambat dalam mengikuti pelajaran, dan bahkan memiliki nilai rapor yang jauh di bawah rata-rata.

2.5.6. Masalah Sosial, Seperti Bullying, Penolakan, Dan Kurangnya Dukungan Dari Keluarga

Mereka seringkali mengalami masalah sosial. Bullying, penolakan, ataupun kurangnya perhatian dan juga dukungan dari keluarga adalah salah satu masalah yang sering dialami oleh para anak berkebutuhan khusus.

Program Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan:

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.
1. Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar
2. Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah
3. Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran
4. Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Ps. 32 ayat 1 yang berbunyi 'setiap warga negara negara berhak mendapat pendidikan', dan ayat 2 yang berbunyi 'setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya'. UU no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Ps. 5 ayat 1 yang berbunyi 'setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu'. UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Ps. 51 yang berbunyi 'anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikana kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pendidikan inklusif tidak hanya berkaitan dengan layanan PUS bagi ABK untuk belajar bersama siswa reguler di kelas umum. Lebih dari itu, pendidikan inklusif diberikan kepada ABK dengan jenis kebutuhan khusus atau kelainan yang bervariasi. Direktorat Pembinaan PKLK Dikdas (2012) menyebutkan bahwa

pendidikan inklusif diberikan kepada “semua anak terlepas dari kemampuan ataupun ketidakmampuan mereka, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, suku, latar belakang budaya atau bahasa dan agama menyatu dalam komunitas sekolah yang sama”. Sedangkan, salah satu landasan filosofis dari penerapan pendidikan inklusif menjelaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan pelaksanaan pendidikan multikultural sehingga membantu peserta didik untuk bisa mengerti, menerima, dan menghargai sesama manusia yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan keberfungsian fisik atau psikologis.

Sementara, Ahsan (2014) mendefinisikan, dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahwa “pendidikan inklusif sekarang dianggap sebagai strategi yang layak untuk menciptakan pembelajaran lingkungan yang ramah untuk anak-anak/penyandang cacat, anak-anak dari etnis yang berbeda dan keragaman bahasa, anak-anak yang berasal dari latar belakang yang kurang beruntung secara sosial dan juga isu-isu gender”. Dengan demikian, definisi ini memperkuat kedua definisi sebelumnya dimana pendidikan inklusif diberikan kepada siswa yang memiliki kasus atau hambatan yang bervariasi baik dari segi cacat fisik, etnografis, lingkungan/sosial budaya, latar belakang, maupun gender. Penerapan pendidikan inklusif memberikan dampak yang baik bagi semua pihak, terkhususnya bagi ABK. Rallis & Anderson (1994 dalam Devi & Andrews 2007) mendefinisikan, dalam terjemahan bahasa Indonesia, bahwa “pendidikan inklusif adalah praktek yang menjamin bahwa setiap anak naik ke potensinya penuh sementara memvalidasi keunikan mereka”. Melalui pendidikan inklusif, dalam Deklarasi Bandung (2004 dalam Direktorat Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar 2012), ABK mendapatkan

kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan sehingga menjadi generasi penerus yang handal, mendapatkan perlakuan yang manusiawi, mendapatkan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat serta mampu mengembangkan keunikan potensi secara optimal. Oleh karena itu, pendidikan inklusif dikatakan sebagai program pendidikan dalam rangka upaya mengembangkan kemampuan ABK dalam ranah kognitif, psikomotorik, soft skills, dan karakter.

Dengan demikian, ABK akan hidup semakin bermakna setelah memperoleh pendidikan (Mudjito dkk. 2012). Evaluasi berasal dari kata evaluation artinya nilai atau penilaian. Definisi dari Oxford AS, evaluasi adalah suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Sedangkan menurut Suchman (1995 dalam Arikunto 2008), evaluasi adalah sebuah proses dalam menentukan hasil yang telah dicapai dalam beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Lebih lanjut, Stufflebeam dan Shinkfield (2007) menjelaskan pengertian evaluasi adalah proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Dari ketiga definisi tersebut, evaluasi dapat disimpulkan sebagai upaya untuk menentukan hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian suatu tujuan, hingga pada akhirnya hasil tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi suatu alternatif keputusan. Sugiyo (2011) menyatakan bahwa “evaluasi program merupakan sebuah proses penilaian terhadap penyusunan program, pelaksanaan program, penilaian dan analisis hasil serta tindak lanjut kegiatan yang dilaksanakan”.

Melalui evaluasi program, sejauh mana ketercapaian berjalannya suatu rangkaian program dapat dinilai Evaluasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif di Kota Palangkaraya | Dwi Sartica & Bambang I. 53 dan tindak lanjut program dapat diputuskan oleh pembuat keputusan (Arikunto 2012). Menurut Arikunto (2012), tindak lanjut yang bisa diambil terhadap suatu keputusan kebijakan program terdiri dari empat macam. Pertama, program tetap dilanjutkan, dengan alasan bahwa program sangat bermanfaat. Kedua, program tetap dilanjutkan namun dengan penyempurnaan, dengan alasan bahwa dalam pelaksanaan program kurang baik/lancar. Ketiga, program dimodifikasi ulang, dengan alasan bahwa manfaat program kurang tinggi. Dan keempat, program dihentikan, dengan alasan bahwa berdasarkan data yang dikumpulkan ternyata hasil evaluasi tidak menunjukkan adanya manfaat dari program. Sementara itu, program dapat diartikan sebagai “rencana” atau dalam pengertian yang lebih praktis program adalah suatu unit atau satuan kegiatan. Dengan demikian, program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan.

Dengan demikian, dari beberapa definisi ‘evaluasi’ dan ‘program’ maka evaluasi program adalah upaya menentukan hasil dari pelaksanaan serangkaian kegiatan sehingga pencapaian tujuan dari kegiatan tersebut dapat dinilai, hingga pada akhirnya hasil tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi suatu alternatif keputusan bagi kegiatan selanjutnya.

2.6. Tinjauan Tentang Resilensi

2.6.1. Pengertian Resilensi

Resiliensi menurut Grotberg (dalam Schoon, 2006) sebagai kapasitas manusia untuk menghadapi, mengatasi, dan bahkan berubah akibat pengalaman traumatik tersebut. Ketika orang yang resilien mendapatkan gangguan dalam kehidupan, mereka mengatasi perasaan mereka dengan cara yang sehat. Mereka membiarkan diri mereka untuk merasakan duka, marah, kehilangan, dan bingung ketika merasa tersakiti dan distress, akan tetapi mereka tidak membiarkan hal tersebut menjadi perasaan yang permanen. Menurut Bernard (1991) seorang yang resilien biasanya memiliki empat sifat-sifat umum, yaitu :

1. **Social competence (kompetensi sosial)** kemampuan untuk memunculkan respon yang positif dan orang lain dalam artian mengadakan hubungan-hubungan yang positif dengan orang dewasa dan teman sebayanya
2. **Problem-solving skills/metacognition** (keterampilan pemecahan masalah/metakognitif). Perencanaan yang memudahkan untuk mengendalikan sendiri dan memanfaatkan akal sehatnya untuk mencari bantuan dari orang lain
3. **Autonomi (otonomi)** suatu kesadaean tentang identitas diri sendiri dan kemampuan bertindak secara independen serta melakukan pengontrolan terhadap lingkungan
4. **A sense of purpose and future** (kesadaran akan tujuan dan masa depan) kesadaran akan tujuan-tujuan, aspirasi pendidikan, ketekunan

(persistence), pengharapan, dan kesadaran akan suatu masa depan yang cemerlang.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa resiliensi berpengaruh terhadap kemampuan atau kapasitas insani yang dimiliki anak berkebutuhan khusus untuk menghadapi, mencegah, meminimalkan dan bahkan menghilangkan dampak-dampak yang merugikan dari kondisi yang tidak menyenangkan pada dirinya.

2.6.2. Aspek-Aspek Resiliensi

Berdasarkan Reivich dan Shatte (2002), ada tujuh kemampuan yang membentuk resiliensi, yaitu :

1. Pengendalian Emosi

Pengendalian emosi adalah suatu kemampuan untuk tetap tenang meskipun berada di bawah tekanan. Individu yang mempunyai resiliensi yang baik, menggunakan kemampuan positif untuk membantu mengontrol emosi, memusatkan perhatian dan perilaku. Mengekspresikan emosi dengan tepat adalah bagian dari resiliensi. Individu yang tidak *resilient* cenderung lebih mengalami kecemasan, kesedihan, dan kemarahan dibandingkan dengan individu yang lain, dan mengalami saat yang berat untuk mendapatkan kembali kontrol diri ketika mengalami kekecewaan. Individu lebih memungkinkan untuk terjebak dalam kemarahan, kesedihan atau kecemasan, dan kurang efektif dalam menyelesaikan masalah

2. Kemampuan Untuk Mengontrol Impuls

Kemampuan untuk mengontrol impuls berhubungan dengan pengendalian emosi. Individu yang kuat mengontrol impulsnya cenderung mampu mengendalikan emosinya. Perasaan yang menantang dapat meningkatkan kemampuan untuk mengontrol impuls dan menjadikan pemikiran lebih akurat, yang mengarahkan kepada pengendalian emosi yang lebih baik, dan menghasilkan perilaku yang lebih *resilient*.

3. Optimis

Individu dengan resiliensi yang baik adalah individu yang optimis, yang percaya bahwa segala sesuatu dapat berubah menjadi lebih baik. Individu mempunyai harapan akan masa depan dan dapat mengontrol arah kehidupannya. Optimis membuat fisik menjadi lebih sehat dan tidak mudah mengalami depresi. Optimis menunjukkan bahwa individu yakin akan kemampuannya dalam mengatasi kesulitan yang tidak dapat dihindari di kemudian hari. Hal ini berhubungan dengan *self efficacy*, yaitu keyakinan akan kemampuan untuk memecahkan masalah dan menguasai dunia, yang merupakan kemampuan penting dalam resiliensi. Penelitian menunjukkan bahwa optimis dan *self efficacy* saling berhubungan satu sama lain. Optimis memacu individu untuk mencari solusi dan bekerja keras untuk memperbaiki situasi.

4. Kemampuan Untuk Menganalisis Penyebab Dari Masalah

Analisis penyebab menurut Martin Seligman, dkk (dalam Reivich dan Shatte, 2002), adalah gaya berpikir yang sangat penting untuk menganalisis penyebab, yaitu gaya menjelaskan. Hal itu adalah kebiasaan individu dalam menjelaskan

sesuatu yang baik maupun yang buruk yang terjadi pada individu. Individu dengan resiliensi yang baik sebagian besar memiliki kemampuan menyesuaikan diri secara kognitif dan dapat mengenali semua penyebab yang cukup berarti dalam kesulitan yang dihadapi, tanpa terjebak di dalam gaya menjelaskan tertentu. Individu tidak secara refleks menyalahkan orang lain untuk menjaga *self esteem*nya atau membebaskan dirinya dari rasa bersalah. Individu tidak menghambur-hamburkan persediaan resiliensinya yang berharga untuk merenungkan peristiwa atau keadaan di luar kontrol dirinya. Individu mengarahkan dirinya pada sumber-sumber *problem solving* ke dalam faktor-faktor yang dapat dikontrol, dan mengarah pada perubahan.

5. Kemampuan Untuk Berempati

Beberapa individu mahir dalam menginterpretasikan apa yang para ahli psikologi katakan sebagai bahasa non verbal dari orang lain, seperti ekspresi wajah, nada suara, bahasa tubuh, dan menentukan apa yang orang lain pikirkan dan rasakan. Walaupun individu tidak mampu menempatkan dirinya dalam posisi orang lain, namun mampu untuk memperkirakan apa yang orang rasakan, dan memprediksi apa yang mungkin dilakukan oleh orang lain. Dalam hubungan interpersonal, kemampuan untuk membaca tanda-tanda non verbal menguntungkan, dimana orang membutuhkan untuk merasakan dan dimengerti orang lain.

6. Self Efficacy

Self efficacy adalah keyakinan bahwa individu dapat menyelesaikan masalah, mungkin melalui pengalaman dan keyakinan akan kemampuan untuk berhasil

dalam kehidupan. Self efficacy membuat individu lebih efektif dalam kehidupan. Individu yang tidak yakin dengan efficacynya bagaikan kehilangan jati dirinya, dan secara tidak sengaja memunculkan keraguan dirinya. Individu dengan self efficacy yang baik, memiliki keyakinan, menumbuhkan pengetahuan bahwa dirinya memiliki bakat dan ketrampilan, yang dapat digunakan untuk mengontrol lingkungannya.

7. Kemampuan Untuk Meraih Apa Yang Diinginkan

Resiliensi membuat individu mampu meningkatkan aspek-aspek positif dalam kehidupan. Resiliensi adalah sumber dari kemampuan untuk meraih. Beberapa orang takut untuk meraih sesuatu, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, bagaimanapun juga, keadaan menyulitkan akan selalu dihindari. Meraih sesuatu pada individu yang lain dipengaruhi oleh ketakutan dalam memperkirakan batasan yang sesungguhnya dari kemampuannya.

2.6.3. Faktor Yang Mempengaruhi Resiliensi

Menurut Reisman, dkk (2011), terdapat empat faktor yang mempengaruhi resiliensi pada individu, yaitu:

- 1. Self-Esteem** Memiliki self-esteem yang baik pada masa individu dapat membantu individu dalam menghadapi kesengsaraan.
- 2. Dukungan Sosial (social support)** Dukungan sosial sering dihubungkan dengan resiliensi bagi mereka yang mengalami kesulitan dan kesengsaraan akan meningkatkan resiliensi dalam dirinya ketika pelaku sosial yang ada di sekelilingnya memiliki support terhadap penyelesaian masalah atau proses bangkit kembali yang dilakukan oleh individu tersebut.

3. **Spiritualitas** Salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiliensi pada individu adalah ketabahan atau ketangguhan (*hardiness*) dan keberagaman serta spiritualitas. Dalam hal ini pandangan spiritual pada individu percaya bahwa tuhan adalah penolong dalam setiap kesengsaraan yang tengah di alaminya, tidak hanya manusia yang mampu menyelesaikan segala kesengsaraan yang ada, dan dalam proses ini individu percaya bahwa tuhan adalah penolong setiap hamba.
4. **Emosi Positif** Emosi positif juga merupakan faktor penting dalam pembentukan resiliensi individu. Emosi positif sangat di butuhkan ketika menghadapi suatu situasi yang kritis dan dengan emosi positif dapat mengurangi stres secara lebih efektif. Individu yang memiliki rasa syukur mampu mengendalikan emosi negatif dalam menghadapi segala permasalahan di dalam kehidupan.

2.7. Tinjauan Tentang Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Anak

2.7.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial Dan Kesejahteraan Anak

Menurut Suharto (2009:1) pengertian kesejahteraan sosial sebagai berikut :
Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. menurut Adi (2003: 41) kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan yang dirumuskan pada Pasal 2 ayat 1

Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial yaitu :

Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga Negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”

Kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu merupakan terbilang suatu hal yang baru pada awal abad ke-20 dan salah satu ciri dari ilmu kesejahteraan sosial adalah upaya pengembangan metodologi (termasuk didalamnya aspek strategi dan teknik) untuk menangani berbagai masalah sosial, baik tingkat individu, kelompok, keluarga, maupun masyarakat (baik lokal, regional, ataupun internasional). Kesejahteraan sebagai suatu bidang kegiatan dan gerakan merupakan suatu gerakan yang memiliki tujuan bahwa masalah-masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh dunia, baik secara global maupun parsial. Oleh sebab itu, banyak bermunculan gerakan-gerakan dalam wujud organisasi lokal, regional, maupun internasional yang berusaha menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial tersebut.

Perhatian masyarakat akan taraf hidup yang lebih baik dari warganya diwujudkan dengan penyediaan berbagai bentuk usaha kesejahteraan sosial yang kongkret. 13 Usaha kesejahteraan sosial ini mengacu pada program pelayanan dan berbagai kegiatan secara kongkret (nyata) berusaha menjawab kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan pernyataan diatas, kesejahteraan sosial tidak akan ada maknanya jika tidak diterapkan dalam bentuk usaha kesejahteraan sosial yang nyata dimana menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Banyak masalah yang dihadapi masyarakat dewasa ini tidak terlepas dari dampak dari perubahan sosial yang termasuk didalamnya adalah efek dari urbanisasi dan industrialisasi. Konsep kesejahteraan sosial menurut Nasikun (1993) dapat dirumuskan sebagai makna konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: (1) rasa aman (security), (2) Kesejahteraan (welfare), (3) Kebebasan (freedom), (4) Jati diri (identity).

Menurut Koller (1974) dalam Bintaro (1989: 44), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

1. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
2. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam dan sebagainya.
3. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya dan sebagainya.
4. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

Pengertian Perlindungan Anak di dalam UU N0.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dengan demikian pada dasarnya Anak harus dilindungi karena Anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara

Perlindungan Anak yaitu orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Sudah barang tentu masing-masing mempunyai peran dan fungsinya yang berbeda dimana secara keseluruhan, satu sama lain saling terkait di bawah pengertian Perlindungan sebagai payungnya.

Pengertian Anak di dalam Undang-Undang adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sering terjadi anak yang dalam kandungan tidak dihitung sebagai anak. Misalnya ketika seorang ibu sedang mengandung anak yang ke dua, yang bersangkutan mengatakan bahwa ia mempunyai anak satu orang dan tidak menghitung anaknya yang sedang dikandung karena yang dianggap hitungan anak adalah yang terlihat sudah ada, Padahal anak yang dikandungpun mempunyai hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik saat dalam kandungan maupun saat dilahirkan. Untuk mencapai hal tersebut tentunya Anak dalam kandungan harus mempunyai asupan gizi yang baik melalui ibunya, kasih sayang dan pedindungan dari berbagai hal yang dapat menghambat tumbang kembang janin. Di pihak lain kesehatan ibu pun menjadi sangat penting baik secara fisik maupun non fisik.

Dapat disimpulkan Anak harus dilindungi baik di wilayah domestik maupun publik, baik dalam situasi damai maupun konflik. Berangkat dari wilayah domestik, berapa banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dari orangtuanya sendiri yang melegitimasi hal itu sebagai alat untuk mendidik sehingga dianggap suatu kewajaran semata. Dilanjutkan dalam wilayah publik berapa banyak juga anak yang mengalami tindak kekerasan dan diskriminsi. Semisal di sekolah mengalami tindak kekerasan dari pihak sekolah yang seyogyanya sekolah adalah

tempat yang nyaman bagi anak. Alih-alih dianggap sebagai alat untuk menjunjung kedisiplinan. Berapa banyak elemen-elemen masyarakat lainnya melakukan tindakan yang sama. Begitu juga pemerintah dan negara yang harus memfasilitasi kebutuhan Anak dari aspek hak sipil, pendidikan, kesehatan dan pengasuhan alternatif ketika anak menghadapi masalah dalam bentuk sarana dan prasarana seringkali melakukan yang sebaliknya.

Dari sini dapat kita lihat bahwa Anak belum lagi menjadi pertimbangan utama dalam mewujudkan Perlindungan karena Anak belum dilihat sebagai subjek tetapi objek orang-orang dewasa dimanapun fungsi dan peran mereka sebagai Penyelenggara Perlindungan Anak. Hal ini disebabkan pemahaman ataupun perspektif Anak yang belum baik dalam memahami siapa Anak. Kendati kita sudah memiliki Undang-Undang, Instrumen Internasional yaitu Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi sejak tahun 1990 yang membuat kita terikat secara yuridis maupun politis untuk mengikuti seluruh ketentuan yang ada, namun kekuatan secara kultural yang kurang berwawasan anak jauh lebih mendominasi.

Empat Prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang menjadi Azas dan tujuan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dipahami secara benar yaitu 1) non diskriminasi, 2) kepentingan terbaik bagi anak, 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, 4) penghargaan terhadap pendapat anak. Keempat hal ini harus menjadi roh dari setiap tindakan apapun dari seluruh Penyelenggara Perlindungan Anak dalam memberikan pemenuhan Hak-Hak mereka.

Bila hal ini diabaikan maka kekerasan dan diskriminasi terhadap Anak akan menjadi langgeng. Untuk itu sangat diperlukan edukasi, pelatihan atau bentuk lain dari pemajuan Hak Anak agar dapat melakukan Perlindungan Anak secara maksimal. Anak harus dijadikan pusat pertimbangan utama dalam melakukan tindakan apapun oleh seluruh penyelenggara perlindungan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang Kesejahteraan Anak Anak baik secara rohani, jasmani, ataupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri atau hidup dengan sendiri. Maka dari itu orang tua harus bisa menjamin, membimbing, dan menjaga semua kepentingan anak itu. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab atas hak-hak anak tersebut yakni orang tua atau keluarganya atau kepala keluarga

2.7.2. Pelayanan Kesejahteraan bagi Anak

Berdasarkan data capaian PKH ditemukan bahwa masih ada anak-anak lain yang juga memerlukan bantuan. Anak-anak ini dikategorikan memerlukan perlindungan khusus karena berada dalam kerentanan dan situasi sosial yang menimbulkan masalah dalam pemenuhan hak atau kebutuhan dasar dibandingkan kelompok anak lain. Misalnya anak dalam kondisi cacat, terpaksa berkerja, mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah atau pernah berhadapan dengan hukum, dan mereka tidak/belum atau putus sekolah (drop out).

Anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus ini diharapkan dapat memperoleh kesempatan yang sama, khususnya dalam mengikuti pendidikan dasar maupun menengah. Untuk itu pemerintah mengembangkan PKSA dengan

memperluas sasaran pelayanan melalui Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA).

2.7.3. Pengertian Pelayanan Sosial

Pengertian pelayanan sosial adalah perihal atau cara melayani atau usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan sosial adalah aktivitas yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu para anggota masyarakat untuk saling menyesuaikan diri dengan sesamanya dan dengan lingkungan sosialnya. pelayanan social sebagai suatu aktivitas yang terorganisir yng bertujuan untuk menolong orang orang agar terdapat suatu penyesuian timbale balik antara individu da lingkungan sosialnya. Tujuan ini dapat dicapai melalui tehknik dan metoda yang diciptakan untuk memungkinkan individu, kelompok dan masyarakat memenuhi kebutuhan kebutuhanya dan mengatasi masalah penyesuaian sebagai akibat dari pola pola perubahan masyarakat melalui tindakan tindakan koomperatif untuk meningkatkan kondisi kondisi social dan ekonomi.

Pelayanan sosial pada hakekatnya dibuat untuk memberikan bantuan kepada individu dan masyarakat untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang semakin rumit itu. Y.B.Suparlan mengatakan bahwa, “Pelayanan adalah usaha untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain baik materi maupun non materi agar orang lain dapat mengatasi masalahnya sendiri” (Suparlan, 1983).

Pelaksanaan pelayanan sosial mencakup adanya perbuatan yang aktif antara pemberi dan penerima. Bahwa untuk mencapai sasaran sebaik mungkin maka pelaksanaan pelayanan sosial mempergunakan sumber-sumber tersedia

sehingga benar-benar efisien dan tepat guna. Sehubungan dengan itu maka dalam konsepsi sosial service delivery, sasaran utama adalah si penerima bantuan (beneficiary group).

Dilihat dari sasaran perubahan maka sasarannya adalah sumber daya manusia dan sumber-sumber natural. Pelayanan sosial tidak hanya mengganti atau berusaha memperbaiki keluarga dan bentuk-bentuk organisasi sosial, tetapi juga merupakan penemuan sosial yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia modern dalam berbagai hubungan dan peran-perannya sama halnya seperti inovasi teknologis yang berfungsi sebagai tanggapan terhadap persyaratan fisik dari kehidupan modern.

2.7.4. Pelayanan Sosial

Pelayanan sosial dalam arti luasa adalah pelayanan sosial yang mencakup fungsi pengembangan termasuk pelayanan sosial dalam bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, tenaga kerja dan sebagainya. Pelayanan sosial dalam arti sempit atau disebut juga pelayanan kesejahteraan sosial mencakup program pertolongan dan perlindungan kepada golongan yang tidak beruntung pelayanan sosial bagi anak terlantar, keluarga miskin, cacat, tuna sosial dan sebagainya. Pelayanan social kemudian berkembang dan mencakup kesehatan, pendidikan, perumahan, demikian juga program kesejahteraan anak, keluarga, pelayanan social bagi lanjut usia dan berbagai program consoling dan bantuan dala sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Pada saat sekarang ini, dalam arti yang agak sempit pelayanan social mencakup kegiatan kegiatan sebagai berikut :

1. Bimbingan dan counseling pribadi dan keluarga, termasuk counseling perkawinan
2. Aktivitas kesejahteraan anak, seperti asuhan anak, adopsi usaha-usaha protektif bagi anak-anak terlantar dan anak-anak nakal.
3. Usaha-usaha keluarga berencana
4. Community center untuk pemuda atau remaja, lanjut usia
5. Program bagi lanjut usia
6. Therapeutic group work bagi golongan yang mengalami gangguan (penderita cacat fisik, mental, sosial)
7. Program-program bagi kesejahteraan masyarakat desa
8. Program-program bagi para migrant
9. Program bantuan bagi daerah miskin
10. Program-program institusional bagi anak-anak terlantar, usia lanjut, dan jompo.

2.7.5. Tahap-tahap Pelayanan Sosial

Langkah proses pelayanan pekerjaan sosial generalis adalah tindakan/penanganan. Karena setiap klien memiliki kebutuhan/masalah serta berlatar situasi yang berbeda, maka penanganan/tindakan yang dibutuhkan akan berbeda pula. Pada beberapa kondisi tertentu, tindakan-tindakan pada fase assessment dan planning dibutuhkan untuk dapat membantu klien melakukan perubahan yang dibutuhkan. Terkadang pertolongan muncul dari pengembangan hubungan antara klien dan pekerja sosial sehingga membuat klien bebas untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah. Pada kondisi yang lain, pekerja sosial

mungkin akan lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan dengan orang dan sistem-sistem yang lain daripada dengan sistem klien sebagai salah satu bagian dari proses pemberian bantuan.

Tindakan-tindakan pekerja sosial dalam membantu klien diklasifikasikan berdasarkan pendekatan teori terhadap praktek atau metode yang digunakan dalam kegiatan pemberian bantuan. Pekerja sosial perlu memahami berbagai teori yang ada guna menuntun usaha pemberian bantuan yang sebaiknya dipelajari langsung dari sumber aslinya.

Salah satu ciri praktisi generalis adalah kemampuan memilih tindakan yang paling tepat di antara berbagai kemungkinan tindakan untuk diterapkan pada kondisi tertentu. tindakan pekerja sosial dibagi atas 2 (dua) klasifikasi utama yaitu: praktek langsung (direct practice) dan praktek tidak langsung (indirect practice). Praktek langsung terutama terkait dengan tindakan/penanganan terhadap individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok kecil yang dipusatkan baik pada transaksi dalam keluarga dan sistem kelompok kecil atau pada hal-hal di mana individu, keluarga, dan kelompok kecil berfungsi dalam berhubungan dengan orang dan lembaga masyarakat dalam lingkungan tersebut.

Praktek langsung dapat dibagi berdasarkan kategori sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan untuk memungkinkan pengembangan hubungan.
2. Tindakan yang dilakukan untuk memungkinkan peningkatan pemahaman tentang orang dalam situasi tertentu.
3. Tindakan dalam proses perencanaan.

4. Tindakan yang diambil untuk memungkinkan klien mengetahui dan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
5. Tindakan untuk memberdayakan klien.
6. Tindakan yang diambil dalam krisis.
7. Tindakan yang dilakukan untuk keberfungsian sosial klien.
8. Tindakan yang melibatkan klien sebagai dasar dari pertolongan.
9. Tindakan menghubungkan klien dengan sistem di lingkungan mereka.
10. Tindakan yang menggunakan model pekerja sosial klinis.

Penanganan/tindakan tergantung pada skill pekerja sosial, tujuan pelayanan, dan cara-cara yang biasanya digunakan lembaga dalam memberikan pelayanannya. Pekerja sosial cenderung untuk lebih sering menggunakan jenis tindakan yang sudah biasa dipakai daripada tindakan di luar kebiasaan. Keterampilan menggunakan berbagai jenis tindakan itu akan berkembang jika sering dipraktekkan. Agar tindakan tersebut efektif, pekerja sosial harus trampil dalam menggunakan berbagai jenis tindakan dan memilih tindakan terbaik yang cocok untuk klien tertentu dan situasi tertentu. Pekerja sosial sebaiknya memiliki catatan tentang tindakan-tindakan yang diterapkannya dalam membantu individu, keluarga, organisasi, dan masyarakat.

Seringkali beberapa jenis tindakan diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kadang-kadang terjadi tumpang tindih antara kemungkinan strategi dan tindakan serta secara kreatif pekerja sosial seringkali menggabungkan strategi-strategi atau membuat penyesuaian strategi-strategi sehingga dapat

menanggapi suatu keadaan tertentu secara lebih baik. Seni dari pekerjaan sosial menjadi hal yang penting karena tindakan merupakan fokus dari pelayanan.

Pada saat pekerja sosial memutuskan jenis kegiatan apa yang akan di ambil dalam suatu masalah tertentu, ada beberapa prinsip yang dapat dipakai:

Prinsip ekonomi, tindakan yang dipilih haruslah yang memakan waktu dan energi klien dan pekerja sosial yang sekecil-kecilnya. Umumnya, seorang pekerja sosial membantu klien untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri dan melakukan sesuatu untuk klien hanya jika klien tidak mampu melakukannya.

Penentuan nasib sendiri, tindakan yang paling diharapkan oleh klien harus dilakukan kapanpun memungkinkan. Tindakan pekerja sosial direncanakan bersama klien selama tahap perencanaan proses pertolongan.

Individualisasi, tindakan apapun yang diambil harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sistem klien. Pekerja sosial perlu menyesuaikan tindakan, tergantung pada karakter dan situasi klien dan kreatif dalam menerapkan setiap tindakan.

Pengembangan, tindakan pekerja sosial tergantung pada tingkat perkembangan sistem klien. setiap perbedaan perkembangan individu, keluarga, dan kelompok kecil menuntut penanganan yang berbeda.

Ketergantungan, tindakan pekerja sosial tergantung pada tindakan klien. Selalu ada pertimbangan atas tindakan dan kemampuan klien untuk melakukan perubahan. Tindakan pekerja sosial dan klien harus saling melengkapi.

Fokus pada tujuan pelayanan, seluruh tindakan harus berkaitan dengan tujuan-tujuan pelayanan sebagaimana telah dikembangkan oleh pekerja sosial dan klien selama tahap perencanaan.

Bagi sebagian klien, hambatan utama dalam memenuhi kebutuhan mereka adalah karena kurangnya sumber-sumber. Kadang-kadang sumber-sumber telah tersedia tetapi klien tidak menyadarinya atau tidak tahu bagaimana menggunakannya. Di lain pihak kadang-kadang sumber tidak responsif terhadap klien. Dalam sebuah masyarakat yang kompleks tidak seluruh sumber dapat dipergunakan oleh semua klien. Salah satu pemahaman pekerja sosial generalis mengenai masyarakat adalah mengetahui sumber apa yang dibutuhkan oleh klien. Satu bagian penting dari catatan intervensi pekerja sosial adalah kemampuan untuk menghubungkan klien dan sumber dan memungkinkan klien untuk menggunakan sumber yang tersedia.

Dalam rangka membantu klien menggunakan sumber-sumber yang mungkin tersedia untuk mereka, pekerja sosial harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam empat bidang : (1) mereka harus memiliki pengetahuan yang menyeluruh mengenai sistem pengiriman pelayanan dalam masyarakat dan lembaga tempat mereka bekerja; (2) mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam proses sistem referal; (3) mereka harus memahami penggunaan peran broker dan advokat secara tepat dan memiliki keterampilan dalam penggunaan peran-peran tersebut dan (4) mereka harus mengetahui bagai mana memberdayakan klien untuk melakukan perubahan atas kehidupan mereka. Pada saat pekerja sosial melakukan tindakan untuk memungkinkan klien menggunakan sumber-sumber yang tersedia, maka fungsi pekerja sosial adalah menguhungkan

orang-orang dengan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan akhirnya meningkatkan keberfungsian sosial dan kemampuan penanganan masalah mereka.